

Pandangan Agama Islam dan Hukum Kesehatan tentang Aborsi di Era Keterbukaan Informasi

Islamic Religious Views and Health Law on Abortion in the Era of Open Information

¹ Dina Kristina, ^{2*)} Rospita Adelina Siregar

email: rospita.siregar@uki.ac.id

¹ Mahasiswa Program studi Hukum Fakultas Hukum,
Universitas Kristen Indonesia, Indonesia.

² Dosen tetap Program Doktor Hukum, Universitas Kristen Indonesia,

*) Corresponding author

Abstrak: Aborsi merupakan isu yang kompleks karena melibatkan dimensi hukum, agama, dan medis, terlebih dalam konteks masyarakat Indonesia yang plural dan mayoritas beragama Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam pandangan agama Islam terhadap aborsi berdasarkan interpretasi sumber-sumber utama ajaran Islam. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji bagaimana hukum kesehatan Indonesia meregulasi praktik aborsi melalui peraturan perundang-undangan, termasuk PP Nomor 28 Tahun 2024 dan UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandangan Islam terhadap aborsi memiliki spektrum interpretasi yang beragam, mulai dari pengharaman mutlak hingga pengecualian dalam kondisi tertentu seperti ancaman terhadap nyawa ibu. Di sisi lain, hukum kesehatan Indonesia memberikan batasan dan persyaratan ketat terkait praktik aborsi. Di era keterbukaan informasi, pemahaman yang komprehensif mengenai perspektif agama dan hukum menjadi krusial untuk meningkatkan literasi masyarakat dan mencegah risiko aborsi tidak aman.

Kata Kunci: Aborsi, Pandangan Agama, Hukum Kesehatan

Abstract: Abortion presents a complex challenge, intertwined with legal, religious, and medical considerations, particularly in Indonesia's diverse, Muslim-majority society. This study seeks to thoroughly examine the Islamic religious perspective on abortion, drawing from interpretations of its core tenets. Furthermore, the research investigates how Indonesian health law governs abortion through regulations like Government Regulation No. 28 of 2024 and Law No. 1 of 2023 on the Criminal Code. Our findings reveal that Islamic views on abortion range widely, from outright prohibition to allowing exceptions in dire circumstances, such as when the mother's life is at risk. Conversely, Indonesian health law outlines stringent restrictions and conditions for abortion procedures. In this age of open information, a holistic grasp of both religious and legal viewpoints is essential to boost public understanding and mitigate the dangers of unsafe abortions.

Keywords: Abortion, Religious Perspective, Health Law

PENDAHULUAN

Aborsi merupakan salah satu isu yang paling kontroversial dalam diskursus sosial, agama, dan hukum di berbagai belahan dunia. Di tengah berkembangnya keterbukaan informasi, masyarakat semakin mudah mengakses berbagai perspektif mengenai aborsi, baik dari sisi medis, hukum, maupun keagamaan. Hal ini menjadikan opini publik terhadap aborsi semakin beragam dan kompleks. Dalam konteks Indonesia, yang merupakan negara dengan penduduk mayoritas Muslim namun juga menganut sistem hukum positif, perdebatan

mengenai aborsi mencerminkan tarik ulur antara norma agama, kebijakan negara, dan perkembangan ilmu kedokteran.¹

Dalam hukum kesehatan di Indonesia, aborsi dilarang pada pasal 60 UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, kecuali dengan kriteria yang diperbolehkan sesuai ketentuan dalam KUHP, selanjutnya dijelaskan memperbolehkan aborsi hanya dalam kondisi tertentu, seperti kedaruratan medis atau kehamilan akibat perkosaan. Hal ini menunjukkan bahwa negara memberikan batasan yang tegas terhadap praktik aborsi, sembari mempertimbangkan keselamatan ibu dan alasan kemanusiaan.² Dalam era keterbukaan informasi, muncul tantangan baru berupa penyebaran informasi tentang metode aborsi mandiri atau layanan ilegal yang dapat membahayakan keselamatan perempuan. Hal ini menuntut adanya pendekatan hukum dan kesehatan yang adaptif serta berbasis pada data dan edukasi publik.³

Dalam budaya timur, aborsi dipandang sebagai suatu tindakan yang tidak sesuai dengan aturan dan ajaran atau kepercayaan, hal ini dikarenakan adat atau kebiasaan timur yang memiliki ajaran agama yang sangat kuat. Saat ini aborsi bukan hanya menjadi masalah pribadi, melainkan masalah sosial dalam masyarakat, karena tidak hanya menyangkut kesehatan perempuan saja, namun memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap masyarakat nasional dan seluruh lapisan masyarakat, terutama situasi psikologis dalam keluarga.⁴

Di sisi lain, pandangan agama terhadap aborsi cenderung lebih konservatif dan normatif. Islam, sebagai agama mayoritas di Indonesia, secara umum melarang aborsi kecuali dalam keadaan darurat, seperti untuk menyelamatkan nyawa ibu. Dalam fiqh, terdapat perbedaan pendapat tentang batas waktu yang diperbolehkan untuk menggugurkan kandungan, tetapi larangan tetap menjadi prinsip utama. Agama Katholik bahkan memiliki pandangan yang lebih tegas dengan menolak aborsi dalam kondisi apa pun. Keterbukaan informasi turut menghadirkan dialog antar agama dan intra agama mengenai isu ini, sehingga membuka ruang bagi refleksi etik yang lebih dalam.⁵

Era keterbukaan informasi membawa peluang sekaligus tantangan dalam merumuskan pendekatan yang komprehensif terhadap isu aborsi. Akses terhadap informasi ilmiah, medis, dan hukum memungkinkan masyarakat untuk lebih memahami risiko dan hak-hak mereka. Kemudian, jika tidak diiringi dengan literasi yang memadai, informasi yang tersebar luas bisa menimbulkan kebingungan, bahkan tindakan yang membahayakan. Dalam meninjau kembali sinergi antara perspektif hukum kesehatan dan nilai-nilai keagamaan penting untuk merespons isu aborsi secara inklusif dan kontekstual.⁶

¹ Jayanti, D. D. (2018, 6 Agustus). *Aborsi dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*. Hukumonline. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/aborsi-dalam-perspektif-hukum-positif-dan-hukum-islam-lt5f0839117647b/>

² Rospita Adelina Siregar, 2023, *Hukum Kesehatan berdasarkan UU nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP dan UU nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hlm 145.

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. (2009).

⁴ Siregar, R. A. (2024). *Abortion Indications According to Law Number 17 of 2023 concerning Health= Indikasi Aborsi Menurut UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan*. Indonesian Journal of Innovation Studies, 26(1), pg 8

⁵ Resmini, W. (2010). "Pandangan Norma Agama dan Norma Hukum tentang Aborsi". *GaneC Swara*, 4(2): 116-117.

⁶ Espos. (2011, Desember 6). *Aborsi dan Seks Bebas Bakal Jadi Masalah Kesehatan*. Lifestyle Espos. <https://lifestyle.espos.id/2011-aborsi-dan-seks-bebas-bakal-jadi-masalah-kesehatan-80460>

DISKUSI

A. Pandangan Agama Islam terhadap Aborsi

Dalam pandangan agama Islam, kehidupan manusia adalah amanah dari Allah SWT yang harus dijaga sejak dini, bahkan sejak dalam kandungan. Oleh karena itu, aborsi dalam ajaran Islam menjadi persoalan yang sangat serius karena menyangkut penghilangan nyawa makhluk hidup yang telah ditiupkan ruh ke dalamnya. Islam menegaskan larangan membunuh anak karena alasan kemiskinan atau ketakutan ekonomi, sebagaimana termaktub dalam QS. Al-Isra: 31 dan QS. Al-An'am: 151. Penafsiran terhadap ayat ini telah dikembangkan oleh para ulama sebagai bentuk larangan terhadap pengguguran kandungan, terlebih tanpa alasan yang sah menurut syariat.⁷

Ulama fikih klasik dan kontemporer membahas masalah aborsi dengan mengaitkannya pada konsep nafkhu ruh atau peniupan ruh ke dalam janin, yang dipercaya terjadi pada usia kehamilan 120 hari. Dalam fase ini, janin dipandang telah memiliki status kehidupan manusia yang utuh. Sebelum 120 hari, sebagian ulama seperti dari mazhab Hanafi dan sebagian Syafi'i memberikan ruang terbatas untuk membolehkan aborsi, asalkan terdapat alasan yang sangat mendesak, seperti kehamilan akibat pemerkosaan atau indikasi cacat parah pada janin yang mengancam kehidupan ibu.⁸

Fatwa-fatwa kontemporer yang dikeluarkan oleh lembaga keagamaan di dunia Islam, termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI), turut merespon isu ini. Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2005 memperbolehkan aborsi hanya dalam dua keadaan: ketika terdapat indikasi kedaruratan medis yang mengancam jiwa ibu atau janin, dan jika kehamilan terjadi akibat perkosaan yang menimbulkan trauma psikologis berat, dengan catatan usia kehamilan belum mencapai 6 minggu. Ketentuan ini sejalan dengan prinsip darurat syar'iyah dan kaidah fiqih "al-dharurat tubih al-mahdhurat" (keadaan darurat membolehkan yang terlarang).⁹

Sejumlah peneliti Muslim modern mencoba membangun pendekatan baru yang lebih humanistik terhadap aborsi dengan menempatkan hak perempuan dan konteks kekinian sebagai pertimbangan penting. Pandangan ini muncul dari gagasan bahwa dalam kondisi sosial tertentu, mempertahankan kehamilan bisa menyebabkan penderitaan yang besar bagi perempuan, dan Islam sebagai agama yang rahmatan lil 'alamin semestinya dapat mengakomodasi aspek keadilan tersebut. Dalam hal ini, etika Islam tentang aborsi harus mempertimbangkan keseimbangan antara perlindungan terhadap potensi kehidupan dan perlindungan terhadap keselamatan ibu secara psikologis maupun fisik.¹⁰

Di era keterbukaan informasi, akses masyarakat terhadap interpretasi Islam menjadi lebih luas dan beragam. Media sosial, platform dakwah daring, dan website Islam menjadi sumber utama bagi banyak orang dalam memahami hukum Islam, termasuk tentang aborsi. Fenomena ini memunculkan perkembangan pemahaman fiqih yang tidak lagi bersifat tunggal, tetapi dipengaruhi oleh diskursus lintas mazhab, konteks budaya, dan pendekatan interdisipliner. Sejumlah penelitian mencatat bahwa perempuan Muslim kini lebih aktif mencari informasi dan fatwa melalui saluran digital, termasuk untuk memahami hak reproduksi mereka dalam perspektif Islam.¹¹

⁷ Arifin, Bustanul. (2012). Aborsi dalam Perspektif Fatwa MUI dan Hukum Kesehatan Nasional. *Al-Ahkam*, 22(2), 275-289.

⁸ *Ibid.*

⁹ Nurrohman, A. (2016). Hak Reproduksi Perempuan dalam Perspektif Islam dan HAM. *Jurnal Cakrawala*, 10(1), 45-60.

¹⁰ *Ibid.*

Perkembangan tersebut juga mengundang tantangan tersendiri, khususnya dalam aspek otoritas keagamaan. Tidak semua informasi di internet berasal dari sumber yang valid dan otoritatif. Banyak konten yang menyebarkan pandangan keagamaan ekstrem tanpa dasar metodologis yang kuat. Dalam konteks aborsi, hal ini bisa menyebabkan kebingungan di kalangan Muslim awam, antara mengikuti pandangan hukum resmi lembaga seperti MUI atau narasi keagamaan informal di media sosial yang kadang lebih populis namun kurang akurat.¹²

Dalam fiqh kontemporer, wacana aborsi mulai berkembang ke arah pendekatan *maqashid* syariah, yakni penekanan terhadap tujuan-tujuan luhur dari hukum Islam seperti perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*) dan akal (*hifz al-'aql*). Dengan pendekatan ini, isu aborsi tidak hanya dilihat dari sudut keharamannya semata, tetapi juga dari pertimbangan masalah, kerugian psikologis, serta keadilan terhadap perempuan sebagai subjek hukum Islam. Wacana ini menjadi semakin relevan dalam konteks masyarakat modern yang menghadapi tantangan sosial seperti pemerkosaan, kekerasan dalam rumah tangga, dan kehamilan yang tidak diinginkan akibat relasi kuasa yang timpang.¹³

B. Pandangan Hukum Kesehatan tentang Aborsi

Dalam hukum kesehatan di Indonesia, aborsi merupakan tindakan medis yang sangat diatur secara ketat. Ketentuan mengenai aborsi tercantum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, khususnya Pasal 60 hingga Pasal 62. Secara prinsip, aborsi dilarang kecuali dalam dua kondisi utama: (1) adanya indikasi kedaruratan medis yang mengancam nyawa ibu atau janin, dan (2) kehamilan akibat perkosaan yang menyebabkan trauma psikologis berat pada korban. Kedua kondisi ini harus dibuktikan dengan pemeriksaan oleh tim medis profesional dan dilakukan sebelum usia kehamilan 6 minggu, terhitung dari hari pertama haid terakhir (HPHT).¹⁴

Ketentuan tersebut selaras dengan pandangan dalam fikih Islam kontemporer, yang juga membolehkan aborsi dalam situasi darurat, yaitu ketika nyawa ibu dalam kondisi terancam atau ketika kehamilan berasal dari perkosaan yang menyebabkan penderitaan berat. Hal ini didasarkan pada prinsip darurat syar'iyah, yang diakui dalam kaidah fikih "al-dharurat tubih al-mahdhurat" (kondisi darurat membolehkan sesuatu yang semula dilarang). Dalam perspektif Islam, menjaga jiwa merupakan salah satu dari lima tujuan utama syariat (*maqashid al-shari'ah*), sehingga penyelamatan jiwa ibu dapat dijadikan dasar pembolehkan tindakan aborsi dalam kasus khusus.¹⁵

Selain itu, pengaturan teknis pelaksanaan aborsi diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Dalam Pasal 31 hingga Pasal 39, dijelaskan bahwa tindakan aborsi diatur dalam peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024, dijelaskan pasal 116 dengan ketentuan tertentu diperbolehkan harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan sertifikasi khusus, di fasilitas pelayanan kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Prosedur aborsi juga wajib didahului dengan konseling dan diberikan secara sukarela

¹¹ *Ibid.*

¹² Zainuddin, Z. (2020). *Maqashid Syariah dan Hak Kesehatan Reproduksi Perempuan: Studi Kasus Praktik Aborsi Aman di Indonesia*. *Jurnal Al-Daulah*, 10(1), 22–36.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

¹⁵ Siti Musdah Mulia. (2019). *Hak Reproduksi Perempuan dalam Perspektif Maqashid Syariah*. *Jurnal Al-Tahrir*, 19(1), 77–94.

tanpa paksaan. Prosesnya mencakup edukasi tentang risiko medis, psikologis, dan alternatif lain, termasuk opsi pengasuhan dan adopsi.¹⁶

Peraturan ini mengatur standar kompetensi tenaga medis, alur pelayanan, serta formulir persetujuan dan dokumentasi tindakan. Dalam praktiknya, konseling yang bersifat menyeluruh menjadi bagian wajib untuk memastikan keputusan yang diambil oleh perempuan benar-benar informatif dan bertanggung jawab. Proses ini juga harus menghargai hak pasien atas privasi dan kerahasiaan.¹⁷

Panduan dan ketentuan ini juga mencerminkan nilai-nilai Islam yang menekankan kehati-hatian, tanggung jawab moral, dan keharusan musyawarah dalam pengambilan keputusan terkait kehidupan. Dalam hal ini, Islam tidak mengesampingkan pentingnya peran tenaga medis dan konsultasi profesional sebagai bagian dari proses ijtihad kolektif yang berbasis ilmu dan maslahat. Oleh karena itu, pendekatan yang dijalankan hukum kesehatan nasional dapat dipandang selaras dengan prinsip-prinsip etik keislaman yang menghormati kehidupan namun juga mempertimbangkan aspek realistik kehidupan perempuan dalam situasi darurat.¹⁸

Hukum kesehatan Indonesia sudah memberikan celah legal untuk aborsi terbatas, pada praktiknya masih banyak tantangan dalam implementasi. Stigma sosial terhadap aborsi, keterbatasan fasilitas kesehatan yang bersertifikasi, serta kurangnya pemahaman masyarakat tentang hak reproduksi menjadi penghambat utama. Hal ini menyebabkan sebagian perempuan yang mengalami kehamilan tidak diinginkan justru memilih aborsi tidak aman (*unsafe abortion*), yang meningkatkan risiko komplikasi dan kematian. Laporan dari World Health Organization (WHO) mencatat bahwa sekitar 45% dari seluruh aborsi global terjadi secara tidak aman, dan sebagian besar terjadi di negara berkembang.¹⁹

Dalam konteks ini, hukum kesehatan dan ajaran Islam dapat saling menguatkan satu sama lain. Islam sebagai agama rahmatan lil 'alamin memberi ruang pada perlindungan jiwa dan kesejahteraan perempuan, sementara hukum kesehatan menyediakan kerangka implementatif melalui regulasi negara. Sinergi ini menjadi penting agar pelayanan aborsi terbatas dapat dijalankan secara aman, etis, dan bertanggung jawab, tanpa mengorbankan nilai-nilai agama maupun hak-hak kesehatan dasar perempuan sebagai individu yang berdaulat atas tubuh dan keselamatannya.²⁰

Dalam era keterbukaan informasi saat ini, tidak banyak studi yang secara langsung mengisolasi "keterbukaan informasi" sebagai penyebab utama praktik aborsi, terutama ketika dikaitkan dengan perspektif agama yang beragam dan peraturan hukum yang ketat. Namun, secara logis, keterbukaan akses informasi yang akurat dan berbasis bukti tentang hak-hak reproduksi, kesehatan seksual, konsekuensi perkosaan, serta opsi hukum dan medis yang tersedia bagi korban, dapat memengaruhi pengambilan keputusan individu. Informasi yang baik dapat membantu korban perkosaan mengakses layanan

¹⁶ Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan pasal 116 Setiap Orang dilarang melakukan aborsi, kecuali atas indikasi kedaruratan medis atau terhadap korban tindak pidana perkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan sesuai dengan ketentuan dalam kitab undang-undang hukum pidana.

¹⁷ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelayanan Aborsi atas Indikasi Kedaruratan Medis dan Kehamilan Akibat Perkosaan. (2016).

¹⁸ Ahmad, Z. (2020). Kesehatan Reproduksi dalam Islam: Menjembatani Nilai Syariah dan Regulasi Negara. *Jurnal Syariah dan Kesehatan*, 5(3), 211–227.

¹⁹ Rahmawati, M., dkk. (2023). *Kerangka Hukum tentang Aborsi Aman di Indonesia 2023*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, p. 6.

²⁰ Op.Cit, Ahmad, Z, hlm. 211-227

yang sesuai dan legal, atau membantu seseorang memahami risiko dan indikasi medis yang relevan.

Aborsi dan Era Keterbukaan Informasi: Hukum Kesehatan versus Hukum Agama Islam.

Pandangan agama Islam terhadap era keterbukaan informasi sebenarnya sangat positif dan sejalan, bahkan Islam sudah menekankan pentingnya keterbukaan dan transparansi sejak awal kemunculannya. Namun, keterbukaan ini selalu dibingkai dengan prinsip-prinsip etika dan tanggung jawab

1. Keterbukaan sebagai Nilai Dasar

Islam memandang keterbukaan informasi bukan sekadar praktik administratif, melainkan bagian dari nilai-nilai fundamental yang diajarkan dalam Al-Qur'an dan dicontohkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Al-Qur'an dan Hadis menekankan pentingnya menyampaikan kebenaran, tidak menyembunyikan ilmu yang bermanfaat, dan melarang menyembunyikan kesaksian yang berkaitan dengan keadilan. Ini menunjukkan bahwa informasi yang benar dan bermanfaat harus disampaikan kepada masyarakat, terutama yang berkaitan dengan hak-hak publik dan kemaslahatan umat.

2. Batasan dan Etika dalam Keterbukaan Informasi

Meskipun Islam menganjurkan keterbukaan, ada batasan-batasan etika yang harus dijaga:

- a. Privasi: Islam sangat menjunjung tinggi privasi individu. Informasi atau aib seseorang tidak boleh disebar, bahkan jika itu sudah tersedia luas. Ada larangan tegas untuk mencari-cari kesalahan (*tajassus*) atau menggunjing (*ghibah*).
- b. Informasi yang Harmful: Tidak semua informasi, meskipun benar, boleh disebar jika berpotensi menimbulkan kerugian, permusuhan, atau kerusakan sosial.
- c. Verifikasi (*Tabayyun*): Di era disinformasi yang merajalela, Islam sangat menekankan pentingnya *tabayyun* (memeriksa kebenaran informasi) sebelum mengambil tindakan atau menyebarkannya. Ini adalah filter penting untuk melawan hoaks dan ujaran kebencian.

3. Tantangan Era Digital

Era keterbukaan informasi, terutama dengan kemajuan media sosial, membawa tantangan baru. Kebebasan berpendapat yang tak terbatas seringkali berujung pada penyebaran ujaran kebencian, informasi palsu (*hoaks*), dan pencemaran nama baik, termasuk dalam isu-isu agama. Dalam menyikapi ini, prinsip-prinsip Islam yang telah disebutkan menjadi semakin relevan sebagai panduan bagi umat Muslim untuk berinteraksi di ruang digital dengan bijak dan bertanggung jawab.

4. Pandangan Hukum Kesehatan

Aborsi merupakan isu kompleks yang melibatkan dimensi medis, hukum, etika, dan agama. Di era keterbukaan informasi saat ini, masyarakat memiliki akses luas terhadap berbagai sumber informasi mengenai aborsi, mulai dari prosedur medis hingga pandangan keagamaan. Akses ini diperoleh melalui internet, media sosial, dan platform digital lainnya. Di satu sisi, hal ini memungkinkan perempuan untuk mendapatkan informasi yang sebelumnya sulit diakses, terutama terkait kesehatan reproduksi. Namun, di sisi lain, arus informasi yang tidak terkontrol juga membuka peluang penyebaran disinformasi dan interpretasi agama yang tidak akurat atau menyesatkan.²¹

²¹ Op. Cit, Rahmawati, M.

Dalam agama Islam, era keterbukaan informasi telah membawa perubahan signifikan dalam cara masyarakat mengakses, mendiskusikan, dan memahami isu-isu sensitif seperti aborsi. Internet dan media sosial menyediakan ruang luas bagi perempuan dan masyarakat umum untuk mendapatkan informasi terkait kesehatan reproduksi, termasuk prosedur aborsi, risiko medis, hingga hak-hak hukum yang menyertainya. Di Indonesia, keterbukaan informasi dijamin oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang memberikan hak kepada warga negara untuk mengakses informasi publik termasuk informasi layanan kesehatan.²²

Platform digital seperti website layanan kesehatan, forum perempuan, hingga akun media sosial edukatif telah menjadi sumber utama bagi remaja dan perempuan dalam mencari pemahaman seputar aborsi. Di Indonesia, organisasi seperti Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) turut aktif dalam menyebarkan edukasi terkait kesehatan reproduksi melalui kanal digital.²³

Di sisi lain, kemudahan akses informasi juga menghadirkan tantangan berupa disinformasi dan penyebaran narasi yang tidak berbasis ilmiah. Meskipun tidak secara langsung mengukur dampak disinformasi, banyak studi di Indonesia menyoroti tingginya angka aborsi tidak aman dan faktor-faktor penyebabnya, yang secara implisit terkait dengan kurangnya informasi akurat atau akses yang sulit. Banyak konten di internet yang justru memberikan informasi keliru atau menyesatkan tentang aborsi, baik dari sisi medis maupun hukum. WHO mencatat bahwa maraknya informasi palsu tentang aborsi dapat berdampak langsung terhadap peningkatan praktik aborsi tidak aman, karena perempuan tidak mendapatkan rujukan atau edukasi yang tepat dari sumber yang kredibel.²⁴

Keterbukaan informasi juga memberikan ruang baru bagi perdebatan publik terkait pro-kontra aborsi, termasuk munculnya gerakan pendukung hak reproduksi (*pro-choice*) dan kelompok anti-aborsi (*pro-life*). Studi ini menemukan adanya pergeseran konstruksi sosial mengenai aborsi di Purwokerto seiring perkembangan waktu, ditandai dengan perubahan nilai dan norma masyarakat yang semakin terbuka dalam memahami isu aborsi.²⁵ Pergeseran ini secara implisit terkait dengan keterbukaan informasi yang memfasilitasi pertukaran ide dan perspektif. Perdebatan ini sering kali diperkuat oleh penyebaran opini melalui media sosial, kampanye digital, hingga petisi daring. Isu aborsi merupakan salah satu topik paling banyak diperdebatkan secara global di platform daring, dengan responden muda cenderung lebih mendukung hak untuk memilih.²⁶

Dalam konteks Indonesia, era keterbukaan informasi juga mulai mendorong diskusi yang lebih inklusif tentang pentingnya hak perempuan atas tubuhnya sendiri (*bodily autonomy*).²⁷ Meskipun masih banyak tantangan budaya dan religius yang membatasi kebebasan tersebut, semakin banyak perempuan yang menyuarakan pengalaman pribadi dan perjuangan mereka terkait kehamilan tidak diinginkan melalui ruang digital seperti blog, podcast, atau media komunitas. Fenomena ini menunjukkan bagaimana

²² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. (2008).

²³ PKBI. (n.d.). *Melayani dengan Profesional dan Inklusif*. Tentang Kami. <https://pkbidkijakarta.or.id/about-us/>

²⁴ World Health Organization. (2024, May 17). *Abortion*. Key Facts. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/abortion>

²⁵ Mohamad Zaidan Dhiyaurrahman, Imam Santosa, Ankarlina Pandu Primadata, *Pergeseran Konstruksi Sosial Aborsi Dalam Kajian Sosiologi Hukum di Purwokerto*, Jurnal Dinamika Sosial Budaya Vol.26, No.1, Juli 2024, pp. 145

²⁶ Kompasiana. (2022, November 24). *Mengenal Gerakan Pro-Life dan Pro-Choice*. Sosbud. <https://www.kompasiana.com/gitagtjts/637e5a7708a8b525d33cf672/mengenal-gerakan-pro-life-dan-pro-choice>

²⁷ Agrivina Bertha Wainesa, Connie Aderiana Dekrita Br Sembiring, Allyana Honosutomo, Elena Christeen Aditya Putri, Andini Tania Zethira, Anis Fatimah Zafar, *Analisis Problematika Bodily Autonomy perempuan Indonesia*, copilot.microsoft.com/shares/mVP7E4BjCEodG0j4c4QeQ, diakses 10 Juni 2025

keterbukaan informasi dapat menjadi alat pemberdayaan, sekaligus tantangan bagi kebijakan dan pendekatan hukum serta agama yang konservatif terhadap isu aborsi.²⁸

Islam tidak menolak kemajuan teknologi informasi, namun mewajibkan umatnya untuk memilah dan memilih informasi berdasarkan prinsip tabayyun (klarifikasi). Penelitian N. Nurjaman (2023) secara khusus mengkaji penerapan tabayyun sebagai metode untuk meningkatkan literasi digital dan membentuk budaya bermedia sosial yang positif di kalangan pelajar. Ini menunjukkan bagaimana prinsip tabayyun secara empiris diupayakan untuk menjadi filter dalam menghadapi banjir informasi. Tabayyun berarti meneliti kebenaran suatu berita atau informasi sebelum menerimanya dan menyebarkannya. Kewajiban ini secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur'an: QS. Al-Hujurat [49]: Ayat 6.²⁹ Ayat ini menjadi dasar utama kewajiban tabayyun dalam Islam, yang relevansinya semakin besar di era digital.

Dalam QS. Al-Hujurat ayat 6, Allah SWT memerintahkan kaum beriman agar tidak langsung menerima berita sebelum diverifikasi kebenarannya. Prinsip ini relevan diterapkan dalam menyikapi informasi aborsi yang beredar bebas di dunia maya. Umat Islam dituntut untuk tidak hanya mengikuti suara mayoritas atau opini populer di media sosial, melainkan harus mengonfirmasi informasi tersebut kepada sumber-sumber yang sahih—seperti ulama, ahli fikih, dokter Muslim yang memahami syariat, serta institusi keagamaan resmi seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI). MUI sendiri melalui Fatwa Nomor 4 Tahun 2005 telah menyatakan bahwa aborsi diperbolehkan dalam kondisi tertentu, seperti korban perkosaan dan kehamilan yang mengancam nyawa ibu, tetapi hanya dapat dilakukan sebelum usia kehamilan enam minggu. Dalam pelaksanaannya, tindakan ini harus melibatkan tim medis dan pendampingan rohani oleh ulama agar tidak terjadi penyalahgunaan atau pelanggaran nilai syariah^[^2].³⁰

Dengan demikian, keterbukaan informasi dalam era digital menuntut umat Islam memiliki literasi ganda: literasi digital dan literasi keagamaan.³¹ Literasi digital diperlukan agar umat mampu memilah informasi yang kredibel dari yang menyesatkan, sedangkan literasi keagamaan diperlukan agar keputusan yang diambil terkait aborsi tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Tanpa dua kemampuan ini, sangat mungkin perempuan Muslim yang mengalami kehamilan tidak diinginkan atau darurat kesehatan justru terjerumus pada tindakan aborsi ilegal yang tidak hanya membahayakan jiwa, tetapi juga bertentangan dengan ajaran agama. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, lembaga kesehatan, dan institusi keagamaan sangat penting untuk memastikan bahwa keterbukaan informasi benar-benar menjadi sarana pemberdayaan, bukan pemicu kegamanan moral dan spiritual umat Islam dalam menghadapi isu aborsi.

²⁸ Asmariah. (2025). "Dinamika Aborsi Remaja: Evaluasi Hukum dan Implikasi Sosial dalam Konteks UU No. 1 Tahun 2023". *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 10(11): 6.

²⁹ Al-Qur'an: QS. Al-Hujurat [49]: Ayat 6 : "Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti (tabayyun), agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan (kecerobohan) yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu."

³⁰ Hanif Hawari. *Surah Al-Hujurat Ayat 6, Perintah Bertabayyun dan Mencari Kebenaran*. <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-7345762/surah-al-hujurat-ayat-6-perintah-bertabayyun-dan-mencari-kebenaran>.

³¹ Burhan Nudin¹, Muhammad Najib Asyrof², Shinta Ayu Cahyaningrum³, Yufita Dwi Marlina⁴, *Penguatan Literasi Digital Dalam Mempelajari Agama Islam Bagi Generasi Muda*, Caradde: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 5 No 2, Desember 2022 hlm.246

KESIMPULAN

Disimpulkan bahwa aborsi adalah isu kompleks di Indonesia, melingkupi dimensi hukum, agama (Islam), dan medis. Interpretasi Islam menunjukkan spektrum pandangan, dari pelarangan hingga pengecualian pada kondisi darurat jiwa ibu. Sejalan dengan itu, hukum kesehatan Indonesia (melalui PP 28/2024 dan UU 1/2023 KUHP) mengatur aborsi dengan batasan ketat. Di era keterbukaan informasi, pemahaman komprehensif atas perspektif agama dan hukum menjadi fundamental untuk meningkatkan literasi publik dan memitigasi risiko aborsi tidak aman. Pandangan hukum kesehatan Indonesia terhadap aborsi mengedepankan pendekatan yang ketat dan terbatas, dengan hanya membolehkan tindakan aborsi dalam kondisi ke daruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 serta peraturan pelaksanaannya. Ketentuan ini sejalan dengan prinsip-prinsip dalam hukum Islam, yang juga memperbolehkan aborsi dalam keadaan darurat berdasarkan kaidah al-dharurat tubih al-mahdhurat. Keduanya menempatkan keselamatan jiwa ibu sebagai prioritas yang harus dijaga, dan membuka ruang pertimbangan etis serta medis secara bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

- Afiati, A., dkk. "Aborsi dalam Perspektif Ayat-Ayat/Hadis Ahkam dan Undang-Undang Kesehatan: Studi Perbandingan." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 5, no. 1 (2024): 96–97.
- Agrivina Bertha Wainesa, Connie Aderiana Dekrita Br Sembiring, Allyana Honosutomo, Elena Christeen Aditya Putri, Andini Tania Zethira, dan Anis Fatimah Zafar. "Analisis Problematika Bodily Autonomy Perempuan Indonesia." *Copilot.microsoft.com*. Diakses 10 Juni 2025.
<https://copilot.microsoft.com/shares/mVP7E4BjCEodGoj4c4QeQ>.
- Ahmad, Z. "Kesehatan Reproduksi dalam Islam: Menjembatani Nilai Syariah dan Regulasi Negara." *Jurnal Syariah dan Kesehatan* 5, no. 3 (2020): 211–227.
- Arifin, Bustanul. "Aborsi dalam Perspektif Fatwa MUI dan Hukum Kesehatan Nasional." *Al-Ahkam* 22, no. 2 (2012): 275–289.
- Asmariah. "Dinamika Aborsi Remaja: Evaluasi Hukum dan Implikasi Sosial dalam Konteks UU No. 1 Tahun 2023." *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 10, no. 11 (2025): 6.
- Basuki, Hardian. "Best Practice Interprofessional Collaboration of Antimicrobial Stewardship Dr. Soetomo General Academic Hospital." 2021.
<https://rsudrsoetomo.jatimprov.go.id/2023/files/informasi/webinar/2021/20211100109.pdf>.
- Brunton, L., K. Parker, D. Blumenthal, dan I. Buxton, eds. *Goodman & Gilman's Manual of Pharmacology and Therapeutics*. USA: McGraw-Hill Companies, 2008.
- Burhan Nudin, Muhammad Najib Asyrof, Shinta Ayu Cahyaningrum, dan Yufita Dwi Marlina. "Penguatan Literasi Digital dalam Mempelajari Agama Islam bagi Generasi Muda." *Caradde: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 5, no. 2 (2022).
- Carmel of St. Elijah. "Ajaran Moral Yohanes Paulus II dalam Evangelium Vitae – 'Jangan Membunuh'." 22 Juni 2010. <https://www.carmelia.net/index.php/artikel/tanya-jawab-iman/72-ajaran-moral-yohanes-paulus-ii-dalam-evangelium-vitae-jangan-membunuh>.
- Civitasbook. "Agama Buddha." *Ensiklopedia Dunia*. n.d.

- https://civitasbook.com/singo.php?cb=non&_i=ensiklopedia&id1=aaaaaaatamu&id2=&id=27320.
- Espos. “Aborsi dan Seks Bebas Bakal Jadi Masalah Kesehatan.” *Lifestyle Espos*, 6 Desember 2011. <https://lifestyle.espos.id/2011-aborsi-dan-seks-bebas-bakal-jadi-masalah-kesehatan-80460>.
- Generali. “Hari Waisak: 5 Prinsip Ajaran Buddha yang Patut Diteladani.” *Alive Generali*, 3 Juni 2023. <https://alive.generalico.id/blog/detail/hari-waisak-mengenal-pancasila-5-prinsip-ajaran-buddha-yang-patut-diteladani>.
- Hanif Hawari. “Surah Al-Hujurat Ayat 6, Perintah Bertabayun dan Mencari Kebenaran.” *Detik.com*. <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-7345762/surah-al-hujurat-ayat-6-perintah-bertabayun-dan-mencari-kebenaran>.
- Iman Katolik. “Katekismus Gereja Katolik.” n.d. <https://www.imankatolik.or.id/katekismus.php?q=2270>.
- Jayanti, D. D. “Aborsi dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam.” *Hukumonline*, 6 Agustus 2018. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/aborsi-dalam-perspektif-hukum-positif-dan-hukum-islam-lt5fo839117647b>.
- Kompasiana. “Manu Smriti – Manawa Dharmasastra.” 25 Juni 2015. <https://www.kompasiana.com/hukumhindu.com/550bc15d8133115d22b1e25f/manu-smriti-manawa-dharmasastra>.
- . “Mengenal Gerakan Pro-Life dan Pro-Choice.” 24 November 2022. <https://www.kompasiana.com/gitagtjs/637e5a7708a8b525d33cf672/mengenal-gerakan-pro-life-dan-pro-choice>.
- Mulya, Siti Musdah. “Hak Reproduksi Perempuan dalam Perspektif Maqashid Syariah.” *Jurnal Al-Tahrir* 19, no. 1 (2019): 77–94.
- N. Nurjaman. “Tabayun Sebagai Metode Literasi Digital dalam Mengembangkan Budaya Bermedia Sosial di Kalangan Pelajar.” *Jurnal Ilmu Komunikasi Pembangunan* 4, no. 2 (2023).
- Nurrohman, A. “Hak Reproduksi Perempuan dalam Perspektif Islam dan HAM.” *Jurnal Cakrawala* 10, no. 1 (2016): 45–60.
- NU Online. “Hukum Aborsi menurut Empat Madzhab.” <https://islam.nu.or.id/syariah/hukum-aborsi-menurut-empat-madzhab-asKng>.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelayanan Aborsi atas Indikasi Kedaruratan Medis dan Kehamilan Akibat Perkosaan. 2016.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. 2014.
- PKBI. “Melayani dengan Profesional dan Inklusif.” n.d. <https://pkbidkijakarta.or.id/about-us/>.
- Rahmawati, M., dkk. *Kerangka Hukum tentang Aborsi Aman di Indonesia 2023*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2023.
- Resmini, W. “Pandangan Norma Agama dan Norma Hukum tentang Aborsi.” *GaneC Swara* 4, no. 2 (2010): 116–117.
- Sa’adah, M. “Analisa Fatwa MUI tentang Aborsi.” *Jurnal Qolamuna* 4, no. 1 (2018): 9–17.

Siregar, R. A. "Abortion Indications According to Law Number 17 of 2023 concerning Health." *Indonesian Journal of Innovation Studies* 26, no. 1 (2024).

Siregar, Rospita Adelina. *Hukum Kesehatan berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2023.

Tim Mimbar Hindu. "Ahimsa Wujud dari Moderasi Beragama." *Kementerian Agama Republik Indonesia*, 26 September 2022. <https://kemenag.go.id/hindu/ahimsa-wujud-dari-moderasi-beragama-tqf9pq>.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

World Health Organization. "Abortion: Key Facts." 17 Mei 2024. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/abortion>.

Zainuddin, Z. "Maqashid Syariah dan Hak Kesehatan Reproduksi Perempuan: Studi Kasus Praktik Aborsi Aman di Indonesia." *Jurnal Al-Daulah* 10, no. 1 (2020): 22–36.

Zaidan Dhiyaurrahman, Mohamad, Imam Santosa, dan Ankarlina Pandu Primadata. "Pergeseran Konstruksi Sosial Aborsi dalam Kajian Sosiologi Hukum di Purwokerto." *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 26, no. 1 (2024).